

**PERAN PEKSOS DALAM PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
(YLPA) DIY**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Disusun Oleh

JULJALALI

13250092

Pembimbing

Drs. H. Suisyanto, M.Pd

NIP.195607041986031002

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-206 /Un.02/DD/PP.05.3/01/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PERAN PEKSOS DALAM PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA) DIY**

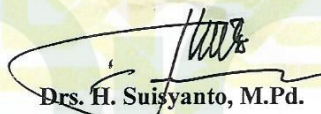
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JULJALALI
NIM/Jurusan : 13250092/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 7 Desember 2017
Nilai Munaqasyah : 89.4 (A/B)

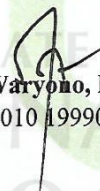
dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,


Drs. H. Suisyanto, M.Pd.
NIP 19560704 198603 1 002

Penguji II,


Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP 19701010 199903 1 002

Penguji III,


Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si.
NIP 19830519 200912 2 002

Yogyakarta, 7 Desember 2017
Dekan,



Hj. Nurgannah, M.Si
NIP 195600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Juljalali

Nim : 13250092

Judul Skripsi : Peran Peksos Dalam Pendampingan Anak Berhadapan

Dengan Hukum Di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY

Sudah dapat diajukan kembali ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Sarjana Strata (S1) dalam Bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan Demikian mengharap agar Skripsi tersebut di atas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

Wassalamua'likum Wr. Wb.

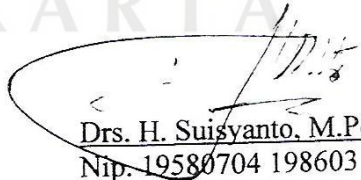
Yogyakarta, 7 November 2017

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan
Sosial

Pembimbing


Andayani, SIP, M.SW
Nip. 19721016 199903 2 008


Drs. H. Suisyanto, M.Pd
Nip. 19580704 198603 1002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah in :

Nama : Juljalali

Nim : 13250092

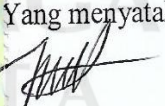
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa skripsi dengan judul **PERAN PEKSOS DALAM PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA) DIY** adalah karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan maupun tulisan orang lain , kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti maka sepenuhnya tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta 11 November 2017

Yang menyatakan

(Juljalali)
13250092





MOTTO

***“Bersyukur dan ikhlas adalah jalan yang mengantarkan kamu
kepada pintu kesuksesan”***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segalah puji bagi Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmatNya sehingga masi diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Peran Peksos Dalam Pendmpingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Yayasan Lemabga Perlindungan Anak (YLPA) DIY”** guna memenuhi syarat syarat memperoleh Sarjana Strata (S1) dalam Bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas bantuan, bimbingan, dukungan dan araan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada piak yang telah membantu yaitu sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Wahyudi Yudian, M.A., Ph. D, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjannah, M.si., selaku dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Andayani, S.IP, M.SW selaku ketua program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. H. Suisyanto, M.Pd yang telah membimbing penulisan tugas akhir ini dengan sabar dengan selalu memberikan petunjuk, arahan, bantuan dan kelancaran selama proses penulisan skripsi berjalan.

5. Ibu Siti Solecha, S.sos.i, M.Si selaku dosen pembimbing akademik sejak awal hingga saat ini yang selalu menasehati dan memberikan solusi terkait akademik
6. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan baik materi maupun non materi.
7. Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY yang telah memfasilitasi proses penelitian khususnya Pak Dimas, Pak Pranowo dan Bu Dewi.
8. Kawan-kawan seperjuangan dan alumni HMI Komisariat Dakwah dan Komunikasi yang memberikan motivasi dan semangat.
9. Kawan-kawan IKS angkatan 2013 yang bersama-sama suka maupun duka saat menjalani proses akademik

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam isi maupun penyusunan, oleh karena itu masukan dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan kekurangan dari skripsi ini. Penulis pada kesempatan ini meminta maaf jika dalam penulisan ini masih banyak kesalahan dan kekeliruan didalamnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Yogyakarta, 7 November 2017

Penulis

ABSTRAK

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian kusus yang terjadi di Indonesia kususnya di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta adalah meningkatnya kasus anak baik anak sebagai pelaku, korban dan saksi yang melakukan tindakan criminal dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Untuk menangani kasus anak maka perlu adanya lembaga perlindungan anak yang menangani kasus anak. Di DIY ada satu lembaga yang menangani kasus anak yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dan juga tenaga pekerja sosial yang ada didalamnya, tenaga pekerja sosial walaupun tidak banyak dikenal orang secara luas akan tetapi punya peranan penting dalam menangani kasus anak. Dari data yang didapatkan dari YLPA bahwa jumlah kasus anak menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan kajian penelitian ini pada persoalan tentang bagaimana Peran Peksos Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY, karena mengingat dalam menangani kasus anak harus sesuai dengan undang-undang perlindungan yang berlaku saat ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer dari penelitian ini adalah data terkait penanganan kasus anak yang dilakukan YLPA kususya oleh Pekerja Sosial dalam hal ini peneliti menggali data dari seorang pekerja sosial dan seorang advocate yang ada di YLPA. Sedangkan data skunder dari penelitian ini adalah sumber adalah baan kepustakaan, buku-buku terkait penelitian, artikel dan sumber lain yang terkait.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peksos YLPA sudah bekerja secara professional dalam menangani kasus anak yang terjadi di Daerah Istimewah Yogyakarta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya mengupayakan diversi bagi anak yang melakukan pelanggaran ujaran kebencian lewat media sosial. Selain itu dari lembaga yaitu YLPA dalam menangani kasus anak sudah sesuai dengan prosedur

misalnya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, jaksa, pemerintah provinsi DIY.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masala	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka	13
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II PROFIL YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA) DIY	32
A. Identitas Lembaga	32
B. Organisasi.....	34
C. Sumber Daya Manusia (SDM).....	36
D. Kemitraan	36
E. Kegiatan YLPA	37
BAB III Peran Peksos Dalam Pendmpingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Yayasan Lemabga Perlindungan Anak (YLPA) DIY.....	39
A. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).....	39
B. Proses Awal.....	41
1. Kronologi Kejadian	41

2. Kasus Masuk di YLPA.....	42
3. Aspek Hukum.....	44
C. Peran Pekerja Sosial	50
1. Pendamping atau advocator	54
2. Penghubung atau Broker	59
3. Konselor	60
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini sering kita dengar baik itu dari media cetak maupun elektronik tentang tindakan kriminal diberbagai daerah di Indonesia khususnya dibeberapa kota besar misalnya pencurian, pembunuhan, penipuan dan masih banyak lagi jenis tindakan kriminal lainnya. Tindakan kriminal bisa saja dilakukan oleh orang dewasa dan juga bisa saja anak-anak. Ada beberapa penyebab terjadinya tindakan kriminal, selain karena adanya peluang dan juga niat dari pelaku ada faktor lain yang memengaruhi terjadinya tindakan kriminal.

Berdasarkan data pengaduan yang dimiliki Komnas PA, di tahun 2015 saja ada 2339 anak yang menjadi korban kejahatan. Dari data tersebut 48% kasus adalah kejahatan seksual. Kemudian dari keseluruhan kasus itu, sebanyak 14% pelakunya juga dari kalangan anak di bawah umur. Kemudian di tahun 2016, pengaduan anak yang menjadi korban kejahatan meningkat menjadi 2726 kasus dengan kasus terbanyak adalah kejahatan seksual yakni sebanyak 52%. Dari jumlah ini, jumlah anak sebagai pelaku atas kejahatan terhadap anak pun meningkat menjadi 26%.¹

Kasus dimana anak menjadi korban kejahatan selalu paling tinggi kejahatan seksual, kemudian kekerasan fisik, dan penelantaran. Karena itu

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-3849-pengaduan-kasus-anak-pada-tahun-2017/>, diakses pada tanggal 29 desember 2017.¹

ia berharap ada upaya yang lebih masif untuk menghentikan anak-anak di Indonesia berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai pelaku, maupun korban atau saksi.

Arist menegaskan, cara terbaik menyelamatkan anak dari tindak kejahatan, baik sebagai pelaku maupun korban adalah dengan pendekatan dan komunikasi yang intens dari orangtua ke anak. Ia menerangkan, cara yang paling mudah dan praktis untuk dilakukan adalah dengan mempersiapkan anak-anak menyerap informasi yang tidak sesuai dengan perkembangannya. Menurutnya banyak anak menjadi pelaku kejahatan dikarenakan memang penanaman nilai-nilai kebaikan sudah tidak ada lagi dalam keluarga. Interaksi spiritual pun sudah tidak ada lagi. Misalnya bagaimana menanamkan nilai-nilai keagamaan, nilai baik dan buruk yang terkadang tidak ditanamkan di rumah. Psikolog yang juga Komisioner Komnas PA, Elizabeth Santosa menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak menjadi pelaku kekerasan, yakni pendidikan, kondisi orangtua (single atau tidak), kondisi kesehatan, dan kemiskinan serta pola pengasuhan. Untuk itu, cara yang paling mudah dilakukan anak untuk menyelamatkan anak adalah mengajarkan anak tentang nilai-nilai kebaikan, namun bukan dengan kata-kata melainkan dengan perbuatan. Menurutnya, apa yang orangtua inginkan agar anaknya lakukan, maka orangtua harus melakukan hal tersebut sebagai bentuk keteladanan.

Kriminolog Universitas Indonesia, Mamik Sri Supatmi menekankan pentingnya untuk memahami bahwa anak secara fisik, mental, dan intelektual memiliki perbedaan dengan orang dewasa. Karena

itu, ketika anak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, maka anak semestinya tidak boleh diperlakukan sama dengan orang dewasa. Termasuk menurutnya pelabelan istilah jahat terhadap anak pun semestinya tidak dilakukan.²

Kasus anak Indonesia di sepanjang tahun 2017 dianggap menurun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dari 4620 aduan yang ditangani pada tahun 2016, kasus terkait anak tahun ini mencapai angka 3849. Ketua KPAI Susanto menyebut, meski aduan yang diterima lembaganya berkurang, bukan berarti kasus secara nasional juga mengalami penurunan. Dia mengatakan, turunnya angka aduan disebabkan oleh berbagai hal.

Pertama, kata Susanto, disebabkan tumbuhnya lembaga perlindungan anak di daerah semakin bertumbuh. Berdasarkan catatan KPAI, kasus anak berhadapan hukum (ABH) berada di peringkat atas yang paling banyak diadukan dengan 1209 kasus. Selanjutnya, aduan datang dari masalah keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 593 kasus.³

Ada dua faktor penyebab orang melakukan tindakan kriminal baik itu faktor intrnal maupun eksternal. Faktor internal orang melakukan tindakan kriminal yaitu keadaan psikologis (Sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental) umur, seks dan pendidikan individu . Sedangkan faktor

² <http://validnews.co/Ketika-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-V0000284>, diakses pada tanggal 29 desember 2017.

³ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-3849-pengaduan-kasus-anak-pada-tahun-2017/>, diakses pada tanggal 29 desember 2017.

eksternal yang mendorong orang melakukan kejahatan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti urbanisasi, pengangguran, dan kemiskinan yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan.⁴

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kendal ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari siswa-siswa melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaja itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa yang melakukan kenakalan dengan kategori rendah (mencontek), kategori sedang (membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang berkonten porno), hingga kategori tinggi (seks bebas, minum alkohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi dan tawuran), karena siswa-siswa itu memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah.⁵

Daerah Istimewah Yogyakarta merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia dan tidak terlepas dari permasalahan sosial khususnya masalah kriminal. Akhir-akhir ini di Yogyakarta sering kita lihat baik itu dari media massa, media cetak, maupun sumber berita lainnya tentang tindakan kriminal yang meresahkan warga Yogyakarta itu sendiri tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur.

Tindakan criminal yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang baru-baru ini terjadi merenggut nyawa seorang pelajar itu terjadi di Jalan Kenari, Yogyakarta, Minggu (12/3) dini hari. Kala itu Ilham berboncengan

⁴ Abdulsyani, *Sosiologi kriminalitas*, (Bandung : Remadja Karya, 1987) , hlm. 44-46.

⁵ Fuadah, *Gambaran Kenakalan Siswa Di SMA Muhammadiyah 4 Kendal*, *Jurnal Psikologi Universitas Negeri Malang*, 2011, 29-40.

dengan kakaknya, Fernando (19), hendak pulang ke rumah di daerah Banguntapan, Bantul. Dalam kejadian ini pihak kepolisian akhirnya mampu menangkap pelaku berjumlah tujuh orang. Ketujuh pelaku yang didominasi oleh pelajar yakni Fai (16) pelajar SMA, Tgr (14) pelajar SMP, Jal (15) pelajar SMP, Kml (15) dan Ald (17) pelajar home schooling, Rdh (18) serta Novian (20). Barang bukti dua buah senjata tajam clurit dan tiga sepeda motor yang digunakan ikut disita polisi.⁶

Jika dilihat bahwa pelaku tindakan kriminal diatas sebagian besar masih anak-anak sebagai mana yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷

Menurut peraturan yang berlaku jika seseorang melakukan tindakan kriminal atau merugikan orang lain maka akan dijerat pertauran hukum yang berlaku. Namun karena pelaku ini adalah masi dibawa umur maka pengananya pun tidak bisa disamakan dengan pelaku kriminal yang dilakukan oleh orang dewasa karena hak anak harus dilindungi sebagaimana dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 9 menjelaskan sebagai berikut :

⁶ <https://m.kumparan.com/indra-subagja/7-pelaku-klitih-di-yogyakarta-ditangkap>. diakses pada tanggal 28 maret 2016, 23.45 wib.

⁷ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, hlm.3

1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.⁸

Permasalahan perlindungan anak di Indonesia semakin tahun semakin berat dan kompleks. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk diperhatikan adalah masalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Persoalan ini cukup serius karena:

1. Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia, banyak bukti menunjukkan adanya praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam proses peradilan;
2. Perspektif anak belum mewarnai proses peradilan
3. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai prosespendewasaan yang diharapkan
4. Selama proses peradilan, anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti hak berkomunikasi

⁸ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, hlm.5

dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan

5. Ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan, sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.⁹

Dengan demikian, tindakan criminal yang melibatkan anak-anak ini sudah terjadi maka dari itu tindakan preventif agar kedepannya tidak terjadi lagi. Kedepannya perlu adanya kerja sama antara beberapa pihak dan memaksimalkan peran masing-masing pihak tersebut seperti yang dijelaskan pada pasal 20 UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga memberikan penjelasan pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan anak, pasal 20 tersebut berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.¹⁰ Dalam hal ini pihak yang harus berkerja sama misalnya peran keluarga, peran keluarga menjadi penting karena keluarga merupakan komponen kecil dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi pola perilaku anak, guru disekolah mempunyai peran dalam membentuk pola pikir yang positif dan bermoralitas karena guru sebagai tenaga pendidik, tokoh masyarakat dapat memberikan kontrol sosial, pihak kepolisian sebagai pihak yang menangani tindakan criminal. Dalam menangani masalah ini khususnya masalah anak yang berhadapan dengan

⁹ <http://saktipeksosbengkulu.blogspot.co.id/2015/12/anak-berhadapan-dengan-hukum-abh.html>, diakses pada tanggal 20 april 2017, pukul 21.11 wib.

¹⁰ Ibid. Hlm 6.

hukum dalam hal hal ini salah satu pihak yang bias diajak kerja sama adalah pekerja sosial. Pekerja sosial ikut memainkan peranya, sebagai mana yang termuat dalam surat keputusan bersama tentang penanganan anak berhadapan dengan huku, pasal 10 pelaksanaan tugas dan kewenanagan kementrian sosial republik indonesia dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum diantaranya menyiapkan pekerja sosial dalam pelayanan masalah sosial anak berhadapan dengan hukum.¹¹

Untuk menanganu kasus anak yang semakin banyak terjadi, pemerintah DIY sendiri ada beberapa lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak diantaranya Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewah Yogyakarta (YLPA DIY).

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga resmi yang terbentuk atas Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. YLPA yang merupkan lembaga perlindungan anak, sehingga setiap kasus yang menyangkut dan membawa anak-anak sebagai korban, pelaku maupun saksi di daerah Istimewa Yogyakarta ditangani dan didampingi oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY.

Pendampingan yang dilakukan oleh lembaga YLPA adalah berupa bantuan hukum dan juga bantuan secara psikisosial agar mengembalikan kondisi psikologi dan sosial anak yang sedang berhadapan dengan hukum

¹¹ Surat keputusan bersama MA, Jaksa Agung, Kepolisian, Mentri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak “ *Penanganan anak berhadapan dengan hukum*”.

tersebut dengan melakukan intervensi melalui tenaga pekerja sosial yang ada di lembaga itu sendiri. Di YLPA (Yayasan Lembaga Perlindungan Anak) DIY sudah banyak sekali laporan permintaan bantuan hukum maupun pendampingan perkara perdata yang membawa anak sebagai korbanya, mereka perlu mendapat bantuan hukum. Dengan demikian bantuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapat perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa.

Pada kasus lain saat ini banyak banyak kekerasan yang dialami oleh anak remaja dengan berbagai jenis dan bentuk. Kekerasan fisik terkini menggunakan modus yang semakin bervariasi, misalnya penggunaan senjata yang senantiasa berubah karena di perbaharui dari waktu ke waktu. Pentungan, clurit, pedang, gir sepeda motor yang dilengkapi dengan tali pelontar/ ikat pinggang, ketapel, panah, double stick merupakan contoh senjata tajam yang sering ditemukan dalam razia senjata di sekolah-sekolah. Menjadi persoalan menarik ketika pelajar yang dikonstruksikan sebagai insan terdidik, justru mereproduksi kekerasan dengan menggunakan senjata.

Prinsip kerja pekerja sosial yang ada di YLPA pada dasarnya mengembalikan keberfungsian sosial individu ataupun kelompok. Secara spesifik pekerja sosial mempunyai tugas dan peran dalam mendampingi,

peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik.¹²

Dalam kasus yang melibatkan ABH selama ini pekerja sosial yang ada di YLPA hanya memiliki peranan yang kecil. Ketika ABH memasuki proses persidangan dan mendapatkan vonis hukuman, pekerja sosial tidak lagi mendapatkan tempat yang leluasa untuk menjalankan tugasnya. Namun dengan adanya prinsip restorative justice ini menuntut pekerja sosial untuk terlibat secara intens. Mulai proses diversi hingga peranannya di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).¹³

Hak-hak anak ini dalam bidang pekerjaan sosial adalah bagaikan nilai (value) yang harus dipegang oleh seorang pekerja sosial dalam menangani klien. Salah satu nilai yang berkaitan dengan hak-hak anak dan cukup populer dalam pekerjaan sosial adalah “*self determination*”, yakni keputusan atau kepentingan diri seorang klien yang harus menjadi pegangan utama di samping nilai-nilai lainnya.¹⁴ Dengan kata lain kepentingan dan kebutuhan anak harus menjadi pertimbangan yang paling utama. Mendahulukan kepentingan anak inilah yang tertuang dengan jelas dalam konvensi hak anak. Dalam konvensi hak anak Pasal 3 ayat (1) disebutkan, “Dalam segala tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial milik pemerintah maupun swasta, pengadilan, pejabat-pejabat pemerintah maupun badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus

¹² http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_34.htm.

¹³ Jurnal litigasi Edy Suharto, RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG SPPA: IMPLIKASINYA BAGI PEKERJAAN SOSIAL, vol.16.

¹⁴ Ibid.

menjadi pertimbangan utama.” Kepentingan terbaik anak adalah agar anak dapat berfungsi secara sosial (social functioning). Yakni mereka dapat menjalankan fungsinya sebagai anak: mendapatkan pendidikan, terpenuhi kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial dengan teman sepermainan dan seterusnya.¹⁵

Maka dari itu peneliti tertarik meneliti terkait dengan

Peran Peksos Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY dengan alasan antara lain :

1. Dalam menangani kasus anak hak anak harus diperhatikan
2. Penyelesaian perkara anak harus sesuai dengan UU perlindungan anak
3. Banyak kasus yang melibatkan anak
4. Peksos merupakan suatu profesi yang mengatasi masalah sosial dan termasuk kasus anak dan belum dikenal secara luas

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Peksos dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Ibid.

1. Untuk mengetahui Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya anak kasus klitih, mengingat penanganan ABH harus benar-benar diperhatikan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang perlindungan anak.
2. Untuk mendeskripsikan peran Pekerja Sosial (Peksos) terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bernilai ilmiah dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang keilmuan khususnya dibidang penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum yang menjadi salah satu masalah yang akan ditangani oleh pekerja sosial nantinya khususnya pekerja sosial lulusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah & dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian harapanya dapat memberikan sumbangsi pemeikiran terhadap praktisi pekerja sosial khususnya pekerja sosial yang menangani klien yang bermasalah dengan hukum sehingga mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemerintah setempat karena kaitanya terhadap publikasi peran serta profesi pekerja sosial

dalam instansi pemerintah maupun lembaga diharapkan dapat sesuai dengan bidang keahlian pekerja sosial tersebut.

D. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis diberbagai sumber telah ada beberapa penelitian terkait peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY dalam menangani kasus ABH, Seperti artikel yang di tulis oleh Yayasan Rumah Kita menyebutkan bahwa pekerja sosial mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga perlu membangun koalisi dengan pihak lain yang mempunyai interest dalam sebuah kasus yang ditangani sesuai dengan profesi masing-masing melalui advokasi sosial yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*).¹⁶ Namun, dalam penulisan ini tidak menjelaskan pihak mana saja yang bisa berkoordinasi dengan peksos terkait penanganan kasus ABH.

Skripsi yang ditulis Sukron Makmun Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 yang berjudul Bantuan Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak, dalam hal ini penulis lebih menekankan pada peradilan kasus anak harus disesuaikan dengan undang-

¹⁶ <https://rumahkita2010.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 11 April 2017, Pukul:16.00 WIB.

undang perlindungan anak dan juga adanya bantuan huku bagi anak baik sebagai korban, pelaku maupun saksi.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Oktaviani Fakultas dakwah & Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul *forensic social* studi kasus (Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kabupaten Sleman).¹⁸ Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pekerja sosial mengupayakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Namun dari semua penelitian, tidak belum ditemukan penelitian tentang penanganan ABH yang melibatkan dua unsur yaitu pekerja sosial dan pihak atau lembaga yang berkerja atau konsentrasi pada kesejahteraan anak.

E. Kerangka Teori

1. Anak berhadapan dengan hukum (ABH)

Dalam kepustakaan hukum, ABH disebutkan adalah Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah sebagai mana yang diatur dalam undang-undang

¹⁷ Sukron Makmun , bantuan hukum terhadap anak oleh yayasan lembaga perlindungan anak (ylpa) daerah istimewa yogyakarta dalam perspektif hukum perlindungan anak. skripsi thesis, uin sunan kalijaga, 2014.

¹⁸ Oktaviani, *forensic social worker* (Kasus Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kabupaten Sleman), skripsi, Fakultas dakwah & Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

perlindungan anak UU Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 1 ayat 2,3 dan 4 yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah :

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁹

terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.²⁰

Istilah lain untuk memperhalus sebutan kepada ABH adalah delikuen yang merupakan berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delikuen. Kata delikuen atau *delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anakanak, maka disebut *delinquency*. Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja. Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak, yaitu:

1. *Juvenile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *delinquent*.
2. *Juvenile delinquency* adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21mtahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak/*juvenile court*.²¹

²⁰ Dr. Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, Grafinda Persada, Jakarta, 2013, hlm. 25.

²¹ Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Cetakan 2. Alumni, Bandung, hlm. 60.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan.

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) secara etimologis *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.²²

Bentuk-bentuk kenakalan pada anak adalah sebagai berikut :

- a) Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dll.

²² Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Editama, Bandung, 2006, hlm. 31.

b) Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.²³

2. Penanganan ABH

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosinya, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus.

Dalam aturan yang telah diatur didalam perundang-undangan perlindungan anak hukum acara peradilan pidana anak merupakan peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara konkret. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak anak, maka, Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukandalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

²³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 33

Sejauh ini penanganan masalah yang melibatkan anak banyak diakhiri dengan proses peradilan yang dimana anak akan dihukum sesuai dengan tindakanya.

Dampak negatif dari proses hukuman yang dialami oleh anak selain secara psikologis juga secara sosial. Setelah proses hukuman selesai, permasalahan anak tidak akan berhenti dengan sendirinya. Pemberian label (stigma) oleh masyarakat yang tidak baik kepada anak yang dijatuhi hukuman merupakan permasalahan tersendiri. Setelah keluar dari penjara pun, anak diasingkan oleh lingkungan sosial, lingkungan

Perlindungan hukum terhadap anak yang di dalamnya menyangkut kepentingan dan hak-hak anak maka cita-cita hukum, gagasan abstrak dan doktrin-doktrin tak dapat dilepaskan dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah hak-hak anak pada umumnya, apalagi Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak (Convention on the Right of Children) lewat Keppres No. 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, bermainnya dan lingkungan keluarganya. Hal itu dapat menyebabkan anak merasa terasing dan terbuang dari lingkungan sosialnya. Kondisi yang demikian jauh dari terpenuhinya hak-hak anak. Hal demikian menunjukkan bahwa penjara bukanlah tempat yang baik bagi anak-anak (ABH), perlu diupayakan alternatif lain untuk tetap mendukung proses

tumbuhkembangnya anak-anak ABH ini. Salah satunya bisa mendesain “penjara” yang “ramah bagi anak”. Atau melalui proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (diversi), salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum.²⁴

Perlindungan sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial bagi ABH. Bentuk pelayanan sosial ini merupakan hak asasi yang harus diterima oleh ABH. Oleh karena, perlindungan sosial bagi ABH ini merupakan sebuah kewajiban Negara (state obligation) bagi warga negaranya. Sebagaimana diktum dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014), yang menyatakan bahwa Negara mengupayakan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karenanya Negara wajib mengupayakan;

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. Penyediaan tenaga/petugas pendamping khusus anak sejak dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus

²⁴ Husni, *Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2015).

- d. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau lembaga.²⁵

Untuk mengupayakan ke lima hal tersebut diatas, Negara perlu mempersiapkan kerangka regulasi /kebijakan dan kelembagaannya. Hal demikian untuk memastikan dan menjamin hak-hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum terlindungi dan terpenuhi, serta memastikan bahwa Undang Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini diimplementasikan.

3. Tinjauan tentang pekerja sosial

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi secara sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.²⁶

Penekanan pada pengetahuan, keterampilan dan nilai mempunyai implikasi terhadap hakikat praktek Pekerjaan Sosial. Bila pengetahuan dipandang sebagai sama pentingnya dengan keterampilan, maka pemahaman sama pentingnya dengan kompetensi. Pekerja Sosial

²⁵ Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 5, Badrun Susantyo dkk, implementasi undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak: dalam perspektif kementerian sosial, 2016.

²⁶ Edi Suharto, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri memperkuat CSR (corporate sosial responbility), Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.1

memandang dirinya sebagai pemikir dan pekerja, serta sebagai orang yang harus membuat pertimbangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelum bertindak.²⁷

Sebagai profesi pertolongan (helping profession), pekerjaan sosial mempunyai misi pokok untuk mengatasi masalah sosial. Baik itu masalah yang dialami individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan pekerjaan sosial. Hal ini disebabkan berbagai permasalahan sosial masih saja melilit bangsa yang telah dimaksud misalnya, kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kelangkaan pangan, dan lain sebagainya. Perlu dibuat catatan, dalam wacana ilmu pekerjaan sosial, isi yang terdapat dalam buku ini bukanlah sama sekali baru.²⁸ Sebagai aktivitas yang profesional, pekerjaan sosial memerlukan nilai dan etika sehingga tidak terjebak pada malapraktik. Nilai dan etika berfungsi untuk menuntun dan mengarahkan profesi pekerjaan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai maupun norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Nilai dan etika secara konkrit diterjemahkan dalam bentuk kode etik seperti yang juga terdapat dalam lampiran buku ini. Kode etik tersebut dikeluarkan oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), sebuah asosiasi pekerja sosial profesional yang ada di Indonesia.

²⁷ Ibid., hlm 1

²⁸ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 23.

Alur pokok praktik pekerjaan sosial pada dasarnya adalah sebagai berikut: *assessment* (penilaian, diagnosis) , *intervention* (penanganan) *termination* (mengakhiran) dan *evaluation* (evaluasi). *Assessment* yang secara khusus menggunakan perspektif kekuatan. *Assessment* berbasis perspektif kekuatan pada dasarnya untuk membedakan dengan diagnosis dalam dunia kedokteran. Sebab diagnosis hanya terfokus kepada kelemahan seseorang, tetapi tidak demikian dengan pekerjaan sosial yang memerhatikan kekuatan klien.²⁹

4. Peran Pekerja Sosial terhadap ABH

Menurut Zastrow sekurang-kurangnya ada tujuh peran beserta fungsi dari pekerja sosial yang dapat dikembangkan oleh *community worker*, yaitu:³⁰

a. Pemercepat Perubahan (*Enabler*)

Sebagai *enabler* seorang *community worker* membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka, dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Peran *enabler* ini adalah peran klasik dari seorang *community worker*.

b. Perantara(*Broker*)

Peran seorang *broker* (perantara) dalam intervensi

²⁹ Ibid.,

³⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Lembaga Penerbit FE UI: Depok, 2003), hlm. 91-94

makro

terkait erat dengan upaya menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (*community service*), tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut, dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat. Peran sebagai perantara, yang merupakan peran mediasi, dalam konteks pengembangan masyarakat juga diikuti dengan perlunya melibatkan klien dalam kegiatan penghubungan ini.

c. Pendidik (*Educator*)

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, *community worker* diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan. Di samping itu, ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang akan dibicarakan. Dalam kaitan dengan hal ini, seorang *community worker* tidak jarang harus menghubungi rekan dari profesi lain yang menguasai materi tersebut. Aspek lain yang terkait dengan peran ini adalah keharusan bagi seorang *community worker* untuk selalu belajar. Karena begitu seorang *community worker* merasa sudah tidak perlu belajar kembali mengenai topik yang akan dibicarakan, maka ia mungkin akan

terjebak untuk menyampaikan pandangan yang kurang *up to date* dan kurang menjawab tantangan ataupun masalah yang muncul pada waktu itu.³¹

d. Advokat (*Advocate*)

Peran sebagai *advocate* dalam *community worker* dicangkok dari profesi hukum. Peran *advocate* pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaharuan sosial, dan pada sisi lainnya berpijak pada tradisi pelayanan sosial. Peran ini merupakan peran yang aktif dan terarah (*directive*), di mana *community worker* menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak memperdulikan (bersifat negatif ataupun menolak tuntutan warga). Dalam menjalankan fungsi advokasi, seorang *community worker* tidak jarang harus melakukan persuasi terhadap kelompok profesional ataupun kelompok elite tertentu, agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan (dalam kaitan dengan upaya pengembangan suatu komunitas).³²

³¹ Ibid, hlm.91.

³² Ibid, hlm.93

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus, karena penelitian ini dengan sasaran terbatas tetapi keterbatasan peneliti yang ada akan digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. Dengan demikian walaupun sasaran penelitian terbatas tetapi kedalaman data tidak terbatas. Semakin berkualitas data yang dikumpulkan maka penelitian ini semakin berkualitas.³³ penelitian akan dilakukan dengan tujuan langsung kelapangan untuk menggali data dari beberapa responden.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan narasumber atau informan yang bisa memberikan informasi utama yang dibutuhkan. Subjek dalam penelitian ini adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY, Pekerja sosial yang menangani kasus ABH anak pelaku klitih di DIY dan anak yang terjerat kasus klitih tersebut.

Sedangkan objek penelitian ini adalah cara atau metode yang digunakan Pekerja Sosial Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY dan Pekerja sosial dalam menangani ABH.

³³ Burhan Bungin, metodeologi penelitian sosial, (Surabaya : Air Langga University Pres, 2001), hlm.29.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebuah teknik yang dilakukan oleh peneliti agar dapat mempermudah peneliti dalam mencari data untuk membuat penelitian ilmiah yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Menurut Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Lexy J. Moleong maksud mengadakan wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain – lain kedaulatan; memproyeksikan kebulatan – kebulatan sebagai yang dialami pada masa yang akan datang memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia; yang memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh penelitian sebagai pengecekan anggota.³⁴

Sebelum peneliti melakukan wawancara alangkah baiknya peneliti membuat daftar pertanyaan, supaya waktu melakukan wawancara tidak bingung dalam mencari pertanyaan, selain itu pertanyaan akan terstruktur dan tidak melebihi fokus dan topik. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan dua orang nara sumber yaitu bapak Pranowo sebagai kepala bagian

³⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, 2014) hlm. 186.

Hukum di YLPA dan juga bapak Dimas sebagai pekerja sosial yang ada di YLPA, alasan peneliti mengambil dua narasumber ini adalah karena kedua merupakan orang paling sering bersentuhan langsung ketika terjadi kasus yang melibatkan anak.

b. Observasi

Menurut Margono yang dikutip oleh Ahmad Tanzeh adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala – gejala yang tampak pada obyek penelitian.³⁵ Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Yayasan Lembaga Perlindungan (YLPA) Daerah Istimewah Yogyakarta . Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipatif, tetapi peneliti disini hanya seorang penanya bukan seorang yang ikut dalam kegiatan industri. Selain itu peneliti juga mengamati kegiatan yang dilakukan karyawan yang sedang bekerja.

c. Validasi Data

Validitas data merupakan data untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Cara untuk memperoleh kredibilitas atau tingkat kepercayaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah pengecekan data dengan triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai

³⁵ Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian”, (Yogyakarta: sukses offset, 2009).hlm 58.

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.³⁶ validasi data harus dilakukan dengan tepat dan benar serta secara lebih berhati – hati, bila tidak melakukan demikian maka ancaman terhadap pengotoran hasil penelitian akan benar – benar menjadi kenyataan.³⁷

d. Teknik Analisi Data

Menganalisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganiskan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, menyusun kedalam pola, memilih – milih bagian yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga memudahkan peneliti maupun orang lain dalam memahami dan mempelajarinya.³⁸

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemelihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan trasformasi

³⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methos), (Bandung: Alfabeta, 2103), Hlm.327.

³⁷ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, 2014) hlm. 323.

³⁸ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial,(Jakarta: Airlangga University Press, 2001) Hlm.133

data “ data kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama program yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak penting atau yang tidak digunakan, dan untuk mengorganisasi data dengan berbagai macam rupa sehingga kesimpulan – kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.³⁹

2. Penyajian Data

Alur penting dalam analisi data yaitu “ penyajian” yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian – penyajian kita kan dapat memahami apa yang sedang atau yang sudah terjadi dan apa yang akan dilakukan dan tindakan –tindakan kedepannya atas dasar pemahaman dari penyajian – penyajian tersebut.⁴⁰

3. Menarik Kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti membuat rumusan proposisi yang berhubungan dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji

³⁹ Mathew B. Meles Dan A. Michiel Huberman, *Analisi Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru*, (Jakarta :Universitas Indonesia, 1992), Hlm 15-16.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 17.

berulang-ulang terhadap data yang ada pengelompokan data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah ditemukan.⁴¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metedeologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, didalam bab diuraikan tentang Profil Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewah Yogyakarta (YLPA DIY).

Bab III, membahas tentang hasil yang didapat dari penelitian terkait bagaimana peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewah Yogyakarta (YLPA DIY) dan Pekerja Sosial terhadap ABH anak kasus klitih di DIY tersebut.

Bab IV, merupakan bagian Akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan saran dan masukan.

⁴¹ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif. (jakarta, Rineka Cipta, 2008). Hlm.210.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewah Yogyakarta maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewah Yogyakarta sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan pedoman undang-undang perlindungan anak Nomor 11 Tahun 2012 yaitu mengutamakan hak-hak anak yang sebagai mana telah di muat dalam undang-undang perlindungan tersebut. Ada beberapa tahap yang dilakukan YLPA dalam menangani anak berhadapan dengan yaitu memberikan bantuan hukum dan memberikan pendampingan agar mendapatkan pertolongan psikisosal.
2. Terdapat faktor pendukung pekerja social YLPA daerah istimewa Yogyakarta dalam menagani anak yang berhadapan dengan hukum antara lain :
 - a. Keluarga
 - b. Sekolah
 - c. Masyarakat (Lingkungan)
 - d. Bantuan pihak lain

Selain faktor pendukung ada beberapa faktor penghambat antara lain :

- a. Anak berhenti sekolah
- b. Aparat penegak hukum
- c. Masyarakat
- d. SDM yang terbatas
- e. Minimnya penghargaan kepada tenaga pekerja social

B. SARAN

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, yakni dengan judul Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah istimewa Yogyakarta dan Pekerja Sosial Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Maka saran yang bisa diberikan oleh peneliti demi mewujudkan penanganan masalah anak berhadapan dengan hukum kedepannya akan semakin lebih baik lagi dari sebelumnya tentunya sesuai dengan apa yang telah di amankan oleh undang-undang perlindungan anak maka untuk itu ada beberapa hal yang bisa di lakukan YLPA DIY adalah sebagai berikut :

1. YLPA harus melakukan sosialisasi baik itu kepada masyarakat maupun lembaga lain khususnya yang berkaitan dengan masalah anak bahwa masalah anak adalah masalah bersama.
2. Memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak misalnya sekolah agar dapat melakukan tindakan preventive kepada

anak agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri.

3. Melakukan pendekatan kepada aparat penegak hukum agar supaya penyelesaian masalah anak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah baru lagi.
4. Menambah tenaga pekerja social agar mempermudah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
5. Pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta seharusnya mempertimbangkan untuk menambah sumberdaya manusia khususnya tenaga pekerja social dan penambahan fasilitas kepada YLPA agar mempermudah kinerja penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak

Buku-buku

Adi Rukminto Isbandi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Lembaga Penerbit FE UI: Depok, 2003)

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: sukses offset, 2009)

Basrori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (jakarta, Rineka Cipta, 2008)

Buku Saku untuk Polisi, Unicef, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta, 2004)

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Airlangga University Press, 2001)

Ediansyah Rizky, *Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung

Fuadah, N. *Gambaran Kenakalan Siswa Di SMA Muhammadiyah 4 Kendal*. *Jurnal Psikologi*, (2011), 09(01)

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014).

Huda Miftachul, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009)

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011)

Kartono Kartini, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, (Jakarta : Grafinda Persada 2013)

Kunarto, *Tren kejahatan Dan Peradilan Pidana*, (Jakarta : PT. Cipta Manunggal, 1996)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, 2014)

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)

Marlina dan Widati Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak)* ed. Sulistyowati Irianto (USAID, The Asia Foundation & Kemitraan Partnership, 2015)

Mathew B. Meles Dan A. Michiel Huberman, *Analisi Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru*, (Jakarta :Universitas Indonesia, 1992)
Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan tata Kerja
Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Cetakan 2. Alumni, 2001)

Soetodjo Wagati, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Editama, 2006).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methos)*, (Bandung: Alfabeta, 2103)

Suharto Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri memperkuat CSR (corporate sosial responbility)*, (Alfabeta: Bandung, 2009)

Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Editama, 2006)

Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana* (Cirebon: Mandar Maju, 2009)

Internet

http://m.kompasiana.com/rio4788/tentang-klitih-di-yogya_54f424f3745513a02b6c878a.

<http://pekerjasosial.com/index.php/2016/11/17/masalah-sosial-dari-tinjauan-pekerjaan-sosial/>

<http://pekerjasosial.com/index.php/2016/11/17/sertifikasi-pekerja-sosial-pengakuan-dan-tantangan/>

<http://saktipeksosbengkulu.blogspot.co.id/2015/12/anak-berhadapan-dengan-hukum-abh.html>

http://satmiamie20.blogspot.co.id/2014/02/pekerjaan-sosial_7.html,

<http://wawachayoo.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-fungsi-dan-peran-pekerja.html>

<http://wayandinar.blogspot.co.id/2012/06/diversi-sebagai-upaya-penyelesaian.html>

<http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/>

<http://www.opsmb2014.polri.go.id/pages/read/perlindungan-perempuan-anak-ppa>

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_34.htm

<http://www.sakaran.com/2016/12/kasus-klitih-di-bantul-5-pelaku.html?m=1>

<https://m.kumparan.com/indra-subagja/7-pelaku-klitih-di-yogyakarta-ditangkap>

<https://peksosku.wordpress.com/2014/04/05/pengertian-fungsi-dan-peran-pekerja-sosial/>

<https://rumahkita2010.wordpress.com/>

<https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=sk/view&kd=2087&th=2010>

https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/#_ftn86

https://www.kompasiana.com/www.bsaja/pengaruh-lingkungan-terhadap-karakter-anak_55107a8ea333117c39ba844a

www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/

Lain-lain

Husni, *Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2015)

Badrun Susantyo, Jurnal SOSIO KONSEPSIA Vol. 5, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2016. Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial

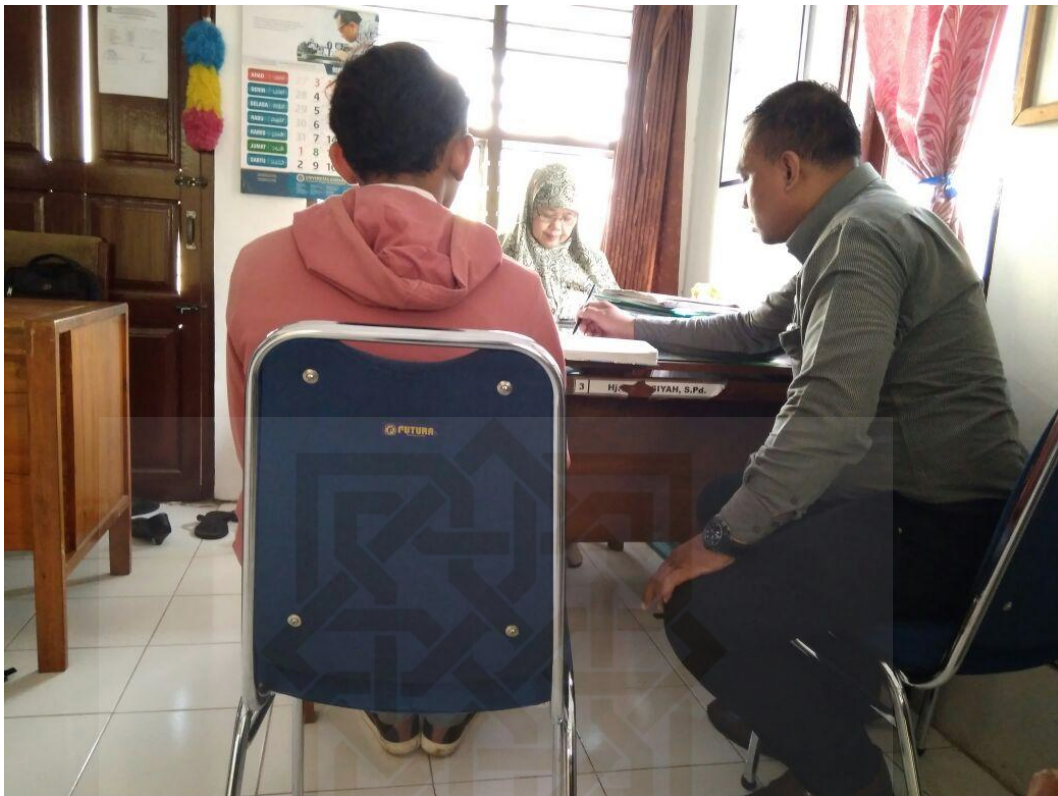
Kepetusan Menteri Sosial No.10/HUK/2007

Oktaviani, *forensic social worker (Kasus Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kabupaten Sleman)*, skripsi, (Yogyakarta: Fakultas dakwah & Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

Surat keputusan bersama MA, Jaksa Agung, Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak “*Penanganan anak berhadapan dengan hukum*”.

LAMPIRAN





شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.25.8.196/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Juljalali :
تاريخ الميلاد : ١٥ يناير ١٩٩٥

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٤ نوفمبر ٢٠١٧، وحصل
على درجة :

٣٧	فهم المسموع
٢٨	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٤	فهم المقروء
٢٩٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

جوكارتا، ١٤ نوفمبر ٢٠١٧



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨.٩١٥١٩٩٨.٣١٠.٠٥





UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

SERTIFIKAT

NO : B-231a/Un.2/DD/PM.03.2/01/2017

Menyatakan bahwa :

(13250092) JULJALALI

telah lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS)
mikro, mezzo dan makro (termasuk Kuliah Kerja Nyata) selama 900 jam (12 SKS)
dengan kompetensi *engagement, assesment, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo,*
intervensi makro dan evaluasi program.



Dr. Nurjannah, M.Si

NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 25 Januari 2017
Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Andayani, S.I.P, MSW

NIP. 19721016 199903 2 008



LABORATORIUM AGAMA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

JULJALALI

13250092

LULUS

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 31 Oktober 2014
Ketua

Dekan



Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002

Dr. Sriharini, M.Si

NIP. 19710526 199703 2 001

INTEGRATIF-INTERKONEKTIF

DEDIKATIF-INOVATIF

INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT



SERTIFIKAT

No. : /PAN.OPAK-UIN-SUKA/VIII/13

diberikan kepada :

JULJALALI

sebagai :

PESERTA

dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

2013

dengan tema :

"Menciptakan Gerakan Mahasiswa yang Berasaskan Ahl As-Sunnah wa Al-Jama'ah
Untuk Mengawal Ke-Indonesiaan"

Mengetahui,

Wakil Rektor I

Bid. Akademik dan Kemahasiswaan

Mengetahui,

Presiden FEMMA UIN Sunan Kalijaga

Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag.

NIP. 19591218 198703 2 001

Syaefudin Ahrom Al-Ayubbi

NIM. 09470163

Dawamun Ni'am A

Ketua

Saifudin Anwar

Sekretaris

Kampus UIN Sunan Kalijaga

21-23 Agustus 2013

Panitia OPAK

UIN Sunan Kalijaga 2013



Sertifikat

Nomor: UIN.2/L.4/PP000.9/212/2013
diberikan kepada:

JULIA ALI

NIM.13250092

sebagai

PESERTA AKTIF

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (User Education)
pada Tahun Akademik 2013/2014 yang diselenggarakan
oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Yogyakarta, September 2013
Kepala Perpustakaan,



M. Solihin Arianto, S.Ag., SIP., M.LIS.
NIP. 19700906 19903 1 012

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Juljalali
NIM : 13250092
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	95	A
2.	Microsoft Excel	10	E
3.	Microsoft Power Point	90	A
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	73.75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 8 Mei 2017

Rektor Kepala PTIPD



Hendra Hidayat, S.Kom
NIP. 19790506 200604 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

23

Nomor: UIN.02/L.3/PM.03.1/P3.651/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada :

Nama : Juljalali
Tempat, dan Tanggal Lahir : Pota, 15 Januari 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 13250092
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2015/2016 (Angkatan ke-89), di :

Lokasi : Banjarharjo
Kecamatan : Kalibawang
Kabupaten/Kota : Kab. Kulonprogo
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 20 Juni s.d. 31 Juli 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 93,71 (A-). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 15 September 2016
Ketua,

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Nomor: UIN.02/R.1/PP.00.9/2752.a/2013

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : JUL JALALI
NIM : 13250092
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

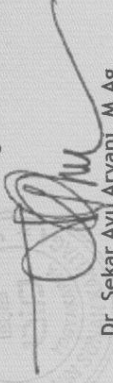
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2013/2014

Tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2013 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 2 September 2013

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan


Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.
NIP. 19591218 197803 2 001



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.5.364/2017

This is to certify that:

Name : Juljalali
Date of Birth : January 15, 1995
Sex : Male

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC)
held on **November 22, 2017** by Center for Language Development of State
Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	42
Structure & Written Expression	42
Reading Comprehension	42
Total Score	420

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, November 22, 2017
Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



CURRICULUM VITAE



A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Juljalali
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Pota, 15 Januari 1995
Alamat Asal : Pota, Kab. Manggarai Timur, NTT
Alamat Tinggal : Gg. Rambutan, Demangan, Kota Yogyakarta
Email : juljalali32@gmail.com
No. HP : 081362816895

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	-	-
SD	SD Inpres Pota	2006
SMP	MTs Negeri Pota	2009
SMU	MA Amaliyah Pota	2012
S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2017

C. Latar Belakang Pendidikan Non Formal

D. Pengalaman Organisasi : HMI, SEMA-F Dakwah, IM3-Y, IMPPAS-Y

E. Pengalaman Pekerjaan : Aladin Karpet, AM Photography

F. Keahlian : -

G. Penghargaan : -

H. Karya Tulis : SKRIPSI

I. Pengabdian Masyarakat : KKN